

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum telah menjadi fenomena umum sehari-hari di kalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak pendapat yang mengisyaratkan adanya ketidakpuasan terhadap penegak hukum karena masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan pengadilan yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan (*litigation*), bantuan hukum juga terkait dengan profesi kepengacaraan atau advokat. Peran advokat atau pengacara dalam penegakan hukum di Pengadilan yaitu dengan memberi bantuan hukum kepada kliennya seperti menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan. Pada awalnya profesi advokat atau pengacara syarat dengan idealisme, karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*). Namun dalam perkembangan kemudian, ia

beralih menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau honorarium dari klien.¹

Sebagai advokat memiliki kode etik yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial, menetapkan kriteria dan prinsip-prinsip profesional. Kode etik ini tidak hanya melindungi hak individu dan masyarakat dengan menerapkan standar yang jelas, tetapi juga mencegah intervensi dari pemerintah atau masyarakat, pada dasarnya, kode etik ini merupakan perwujudan dari hal-hal yang secara umum dianggap baik dan sesuai dengan kepentingan profesi, serta bertujuan untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman saat menjalankan tugasnya, seorang advokat harus selalu mematuhi kode etik tersebut yang mengatur perilaku anggota dalam berinteraksi, baik dengan sesama anggota profesi maupun saat berhadapan di pengadilan, baik dalam maupun di luar persidangan.²

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

¹ Mardiana, *Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sol Justicia, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 50.

² Sukarman Purba, dkk., *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hal. 38.

Tujuan utama pemberian bantuan hukum oleh advokat adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien, yang disesuaikan dengan jenis kasus yang dihadapi serta tujuan hukum yang diinginkan. Sebagai contoh, advokat sering kali memberikan bantuan hukum dalam kasus korupsi, yang semakin marak terjadi belakangan ini. Korupsi bukanlah masalah baru dalam dunia hukum, praktik ini telah menyusup dalam berbagai bentuk atau modus operandi sehingga merugikan keuangan negara, melemahkan ekonomi, dan merugikan masyarakat. Indonesia telah berupaya memberantas korupsi dengan menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara konsisten, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam usaha membela klien, tidak jarang ada advokat yang terlibat dalam masalah hukum yang sedang berlangsung, termasuk dugaan melakukan tindak pidana *obstruction of justice*, yang sering dikaitkan dengan kasus korupsi. *Obstruction of justice* adalah tindakan yang bertujuan menghambat proses hukum. Dalam hukum pidana, tindakan ini dianggap sebagai tindak kriminal. Ketentuan mengenai *obstruction of justice* tercantum dalam BAB III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Pasal 21 hingga Pasal 24. Selain itu, KUHP juga mengatur tindakan *obstruction of justice* dalam pasal 216 sampai pasal 222, yang menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi proses hukum dapat dipidana.

Masalah *obstruction of justice* bukan lagi hal baru dalam dunia hukum, terutama terkait kasus korupsi. Banyak advokat yang terjatuh masalah ini karena membantu klien mereka. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena secara langsung menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dalam berbagai kasus korupsi yang muncul di Indonesia, terlihat adanya upaya dari pihak-pihak berkepentingan untuk menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika tindakan ini tidak ditangani secara tegas, pelaku korupsi bisa memanfaatkan jaringannya atau rekan-rekannya untuk menghindari proses hukum, melemahkan pembuktian, atau menghalangi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.³

Salah satu alasan banyak advokat di Indonesia terjebak dalam tindakan *obstruction of justice* saat menjalankan profesinya adalah karena belum ada ukuran yang jelas mengenai batasan hak imunitas advokat yang dapat melindungi mereka ketika melaksanakan tugasnya. Kasus *obstruction of justice* yang melibatkan advokat Manatap Ambarita mungkin masih diingat, di mana ia terjatuh dalam perkara korupsi yang melibatkan Afner Ambarita, tersangka korupsi terkait penyalahgunaan anggaran tahun 2005 di Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, ada juga kasus korupsi pengadaan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang melibatkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto, serta

³ Kadek Indah Bijayanti, *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 4, 2020, hal. 47.

advokatnya, Fredrich Yunadi. Fredrich terbukti menghalangi penyidikan dan mengganggu proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya Novanto. Jaksa menyatakan bahwa Fredrich merekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan meminta dokter di rumah sakit tersebut untuk memalsukan data medis, upaya yang dilakukan untuk menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Kasus terbaru melibatkan advokat Lucas, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 1 Oktober 2018 setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Ia diduga menghalangi proses hukum KPK terkait Eddy Sindoro, tersangka dalam kasus suap atas Peninjauan Kembali (PK) terhadap mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eddy Nasution. Kasus ini berawal ketika Eddy Sindoro, seorang petinggi di Group Lippo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 23 Desember 2016. Selama dua tahun, keberadaan Eddy tidak diketahui hingga pada 16 Agustus 2018, ia tertangkap di Malaysia karena penggunaan paspor palsu dan dijatuhi hukuman deportasi ke Indonesia. Di sinilah peran Lucas muncul. Ia menyusun rencana agar Eddy bisa langsung melanjutkan penerbangan ke luar negeri setelah mendarat di bandara Soekarno Hatta tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Lucas bahkan menyarankan Eddy untuk mengganti status kewarganegaraan Indonesia (WNI) guna menghindari jeratan hukum sejak Eddy dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 November 2016.

Secara pidana, Lucas terbukti menghalangi penyidikan dalam kasus Eddy Sindoro, yang diatur dan diancam dengan sanksi berdasarkan Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, meliputi: (1) Hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun; dan/atau (2) Denda minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Melakukan Tindak Pidana Merintangi Proses Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi?

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 166.

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- c. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Secara praktis untuk mengetahui proses penegakan hukum bagi advokat yang merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

2. Advokat

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang advokat yaitu Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁶

3. Tindak Pidana

⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 2015, hal. 32.

⁶ Sartono dan Bhekti Suryani, S.I.P, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, Cet. 1, 2013, hal. 4.

Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

4. Penyidikan

Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut: “Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

5. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁸ Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 71.

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 5.

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara”.

E. Landasan Teoritis.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat

penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

2. Teori Pidana

Penjatuan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Terdapat 3 teori dalam penjatuan pidana sebagai berikut:

a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pidana untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.⁹

⁹ *Ibid.*, hal. 17.

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pembedaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.¹⁰

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori ini menentukan tujuan pembedaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena *kesengajaan* atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 11.

diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna pemidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.¹¹ Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

¹¹ Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal 12.

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.¹²

F. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti”.¹³

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁴

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

“Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta – fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.¹⁵

¹² Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 9.

¹³ Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*, hal. 33.

¹⁴ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2007, hal. 57.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008, hal. 13.

Penelitian hukum normatif berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Yaitu suatu Konsep yang memandang hukum itu sama persis dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan atas pejabat maupun lembaga yang memiliki wewenang. Selain itu konsepsi tersebut memandang hukum dari sistem yang normatif bersifat otonom, yaitu terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁷ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal.

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019
- 2. Bahan Hukum Sekunder yang berupa buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan dengan penulisan skripsi ini.
 - 3. Bahan Hukum Tertier yaitu KBBI dan Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif. Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.¹⁸

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019).

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Op Cit.*, hal. 87.

- b. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.
- c. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- d. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.
- e. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan umum tentang penegakan hukum, membahas mengenai pengertian penegakan hukum, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,

tahap-tahap penegakan hukum pidana dan penegakan hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana.

Bab III Tinjauan umum tentang advokat, membahas mengenai pengertian advokat, sejarah advokat dan landasan hukum advokat.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian bagaimana sanksi pidana terhadap advokat yang melakukan perbuatan merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

